

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 77 TAHUN 1964

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan perubahan dan pemindahan lintas-lintas kereta api dalam wilayah Djakarta Raja, sebagaimana dimaksud dalam keputusan Presiden No. 76 tahun 1964, perlu dibentuk sebuah Badan Pelaksanaan untuk disertai tugas menjurus rentjana tindakan-tindakan dan pembiajaan pelaksanaannya serta membimbing, memimpin dan mengawasi pelaksanaannya.
- Mengingat : a. pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;  
b. Keputusan Presiden No. 76 tahun 1964 jo. Peraturan Pemerintahan No. 12 tahun 1964 ;
- Mendengar : Pertimbangan Menteri-menteri Perhubungan Darat dan P.T. dan P.,  
Pekerjaan Umum dan Tenaga, Gubernur / Kepala Daerah Khusus Ibu-Kota Djakarta-Raja;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk sebuah Badan Pelaksana Perubahan dan pemindahan lintas-lintas kereta api serta pembangunan lintas-lintas kereta api dibawah tanah ( underground ) dengan tugas utama :
1. merentjanakan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk merobah serta memindahkan / membangun lintas-lintas kereta api sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden No. 76 tahun 1964 jo. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1964 ;
  2. menjurus rentjana pembiajaan guna pelaksanaan rentjana termaksud dalam sub 1 ;
  3. membimbing, memimpin dan mengawasi pelaksanaan.
- KEDUA : A. Menunjuk sebagai anggota-anggota inti dari pada Badan tersebut :
1. Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibu-Kota Djakarta-Raja - Ketua,
  2. P.N. K.A. ( Ir. Susilo ) - Wakil Ketua,
  3. P.UT. ( Ir. Tambunan ) - Anggota.
- B. Memberi wewenang kepada Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibu-Kota Djakarta Raja untuk memperlengkapi keanggotaan Badan Pelaksanaan tersebut dengan petugas-petugas lain yang dianggapnya dan disamping itu menjurus stafnya.

KETIGA : Badan tersebut di atas harus dapat menyelesaikan tugasnya dalam waktu yang sesingkat mungkin serta segera memberi laporan periodik tentang hasilnya kepada Presiden.

---

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 8 April 1964  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO